



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**Mumin bin Matrawi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Perumahan Graha Asri Residence Blok C9 No.11 RT 006, RW 007, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon;  
melawan

**Dina Herlina binti Hadi Hamid**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumahan Graha Asri Residence Blok C9 No.11 RT 006, RW 007, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman  
Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan , Kota Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/37/IV/2001 tanggal 9 April 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Perumahan Graha Asri Residence Blok C9 No.11 RT 006, RW 007, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syifa Salsabila Azzahrah, Perempuan, Umur 15 Tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
  - 2) Termohon tempramen dan mudah marah;
  - 3) Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Maret 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak 2 minggu lalu tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Mumin bin Matrawi** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Dina Herlina binti Hadi Hamid** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 April 2017 dan 2 Mei 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawabannya, serta tidak merugikan Termohon, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkara

Halaman 3 dari 5 halaman  
Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dinyatakan dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara” yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara nomor 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1438 Hijriyah., oleh Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Hj Asmawati, SH.MH. dan Ikin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5 halaman  
Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj Asmawati, SH.MH

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman  
Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA.Ckr.